



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ **648** / TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN KAMPANYE
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pemahaman dan informasi hukum kepada Masyarakat khususnya kepada Perempuan, maka perlu dilakukan edukasi kepada Perempuan dalam bentuk Kampanye Perlindungan Perempuan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Kampanye Perlindungan Perempuan, perlu menetapkan Narasumber Kampanye Perlindungan Perempuan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Kampanye Perlindungan Perempuan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowa' dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran N

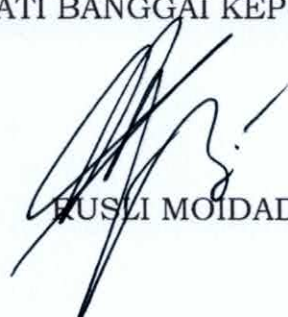
- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 6);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN KAMPANYE PERLINDUNGAN PEREMPUAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Kampanye Perlindungan Perempuan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan materi Kampanye Perlindungan Perempuan;
 - b. memberikan Materi kepada Peserta Sosialisasi; dan
 - c. melaporkan hasil Sosialisasi kepada Bupati Banggai Kepulauan.

- KETIGA : Masa tugas Narasumber Kegiatan Kampanye Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 27 November 2025 sampai dengan selesai kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) DAK Non Fisik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 November 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

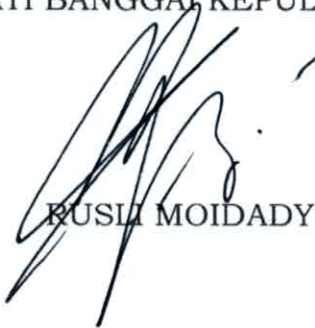
1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 648 / TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KAMPANYE
PERLINDUNGAN PEREMPUAN KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN NARASUMBER KEGIATAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

NO.	N A M A	JABATAN	INSTANSI	KET
1.	ISWAN SALEH, S. Sos NIP : 19690115 200212 1 007	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	SEKRETARIAT DAERAH	
2.	DIAN DEWINDA N. SALEH, SP, M.AP NIP : 19810326 201001 2 018	SEKRETARIS TP-PKK KABUPATEN	TP-PKK KABUPATEN	
3.	NANCY DUNDA	KETUA KOMISI III	DPRD KABUPATEN	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY